

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara merupakan dana yang diterima negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga. Diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, sumber pendapatan negara tidak hanya dari pajak, melainkan non pajak dan hibah. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai (Seráfica, 2020).

Pajak yang diterima pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada pribadi atau lembaga atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. PPN adalah pajak yang dibebankan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Ini bisa berlaku bagi orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah saat membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (Asri, 2020).

Resmi (2017:8) menyatakan Sistem pemungutan pajak pada tata cara pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

PT Mitra Sarana Karya Bangsa merupakan perusahaan yang bergerak pada usaha jasa konstruksi. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa dibidang mekanikal dan elektrik yang menawarkan beberapa jasa yakni perkuatan tower, fabrikasi dan galvanis. PT Mitra Sarana Karya Bangsa melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap vendor yang melakukan kerjasama. Vendor yang melakukan jasa pelaksanaan konstruksi akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan 4 ayat 2 dengan kualifikasi 2% untuk usaha





kecil, 4% untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk kualifikasi menengah, hal ini dapat dilihat dari Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dimiliki vendor. Sedangkan tarif 10% untuk tiap-tiap transaksi jasa konstruksi yang terjadi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa.

Pada perusahaan konstruksi nilai kontrak disepakati oleh si pemberi kerja dengan si penerima kerja. PT Mitra Sarana Karya Bangsa menerapkan nilai kontrak pada Surat Perintah Kerja (SPK) dengan harga kontrak sudah termasuk PPh final dan PPN serta nilai kontrak pada SPK dengan harga belum termasuk PPh dan PPN. Berdasarkan latar belakang diatas, dalam laporan ini penulis akan membahas mengenai **“Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa?
2. Bagaimana tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa?
3. Apa yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa?
4. Bagaimana tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa?
5. Bagaimana kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa terhadap peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa.
2. Menguraikan tentang proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa.
3. Menguraikan tentang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa.
4. Menguraikan tentang proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa.
5. Mengevaluasi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa.

1.4 Manfaat

Manfaat penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran khususnya dibidang perpajakan.
2. Bagi Perusahaan
Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya agar perusahaan dapat berjalan lebih baik lagi dalam penerapan perpajakan.
3. Bagi Pembaca
Laporan tugas akhir ini dijadikan sebagai bahan tambahan pengetahuan dibidang perpajakan.

